

Pengaruh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Minat Sertifikasi Halal di Kalangan Mitra Kerja Bumdes Mutiara Soka Purbalingga

Arel Raghil Najmuddin¹, Encep Saepuddin²

¹ Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email: arelnajmuddin@gmail.com

² Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : encep.1972@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan industri halal tentunya harus diikuti oleh regulasi yang mampu menaungi sebagai payung hukum. Sahnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, utamanya pada Pasal 48 menjadi payung hukum yang menaungi hal-hal yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mitra kerja BUMDes Mutiara Soka, Desa Sokawera, Kabupaten Purbalingga terhadap sertifikasi halal, minat mengurus sertifikasi halal pasca pengesahan UU Cipta Kerja, dan mengevaluasi peranan BPJPH dan MUI dalam sosialisasi pengurusan sertifikat halal sesuai regulasi yang berlaku. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kombinasi (*mix method*) dengan model *sequential explanatory*, yaitu melakukan pembahasan dengan metode kuantitatif terlebih dulu dan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif pada tahanan kedua. Objek penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra kerja BUMDes Mutiara Soka. Pengumpulan datanya menggunakan hasil kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan pertama menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP) untuk mengolah data kuesioner. Kemudian hasil AHP dipadukan dengan wawancara mendalam bersama para informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mitra kerja BUMDes Mutiara Soka terhadap sertifikasi halal masih sebatas penyematan cap halal di kemasan produk untuk menunjukkan bahwa suatu produk itu halal, adapun minat mereka dalam melakukan pengurusan sertifikat halal meningkat dari yang sebelumnya belum mengetahui atau belum berminat, sedangkan dari lembaga berwenang BPJPH dan MUI belum melakukan sosialisasi aturan yang berlaku secara masif hingga ke tingkat desa.

Kata-kata kunci : Sertifikasi halal, BUMDes, UMKM, UU Cipta Kerja, *Omnibus Law*

Abstract

The rapid development of the halal industry must be followed by regulations that are able to overshadow as legality. The ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially in Article 48, as the regulation containing matters related to halal products warranty. This study aims to determine the understanding rate of BUMDes Mutiara Soka MSMEs partners, Sokawera Village, Purbalingga Regency on halal certification, interest level in taking care of halal certification after the ratification of the Job Creation Act, and evaluate the role of BPJPH and MUI

in socializing halal certificate management according to applicable regulations. The research method uses a combination research type (mix method) with a sequential explanatory model, namely discussing with quantitative methods first and then continuing with a qualitative approach. The object of this research is micro, small and medium enterprises (MSMEs) who are partners of BUMDes Mutiara Soka. The data collection uses the results of questionnaires, interviews and documentation. The first approach uses an analytical hierarchy process (AHP) to process questionnaire data. Then the results of the AHP were combined with in-depth interviews with informants. The results of this study indicate that the understanding of BUMDes Mutiara Soka partners towards halal certification is still limited to embedding a halal stamp on product packaging to show that a product is halal, while their interest in managing halal certificates has increased from those who previously did not know or were not interested, and lastly by their opinion of the authorized institutions of BPJPH and MUI have not massively disseminated the applicable regulations to the village level.

Keywords: Halal certification, BUMDes, MSMEs, Job Creation Act, Omnibus Law

Pendahuluan

Industri halal sedang menjadi tren di dunia saat ini. Menurut laporan yang diterbitkan dalam *Global State of Islam Report* (2019), sebanyak 1,8 miliar penduduk Muslim menjadi konsumen di industri halal (Wahyurini, 2020). Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) memprediksi dari 2018 hingga 2024, tingkat pertumbuhan industri halal akan meningkat sebesar 6,2% dalam 6 tahun (Fathoni, 2020). Setiawan dalam Muflihini (2018) mengungkapkan industri halal telah berkembang di negara-negara Asia yang sebagian besar penduduknya non-Muslim, misalnya Thailand yang menjadi dapur halal dunia, dengan populasi Muslim sebesar 5%. Australia memproduksi dan mengeksport daging sapi halal. China memproduksi tekstil halal, dan lainnya. Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan potensi besar untuk pengembangan industri halal. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal (Fathoni, 2020). Kontribusi industri makanan halal terhadap produk domestik bruto (PDB) tahunan Indonesia sebesar US\$190 miliar dapat ditingkatkan, meskipun lebih tinggi dari Turki dan Pakistan (Hakim, 2020). Jika potensi ini kembali dioptimalkan, industri ini dapat meningkatkan nilai ekspor dan menambah cadangan devisa negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan strategis dan vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan kemunculannya sebagai kunci ketahanan ekonomi nasional pada masa krisis dan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Sadli, 2020). Pada tahun 2020 terdapat 64 juta usaha kecil, menengah, dan mikro di Indonesia yang setara dengan 99,9% unit populasi menyerap 107,65 juta tenaga kerja atau 97,16% dari total angkatan kerja Indonesia (Muswantoro, 2018). UMKM di industri memasak menyumbang 70% dari total jumlah UMKM di Indonesia (Krisnawati, 2018). Upaya penegakan hukum dan perlindungan konsumen muslim untuk produk halal oleh pemerintah adalah dengan membuat aturan produk halal, yaitu mengesahkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan

ini menjelaskan bahwa seluruh produsen makanan dan minuman wajib mengurus dan memiliki sertifikat halal (Hartati, 2019).

Hal lain dalam undang-undang ini adalah saat pengurusan sertifikat halal terdapat perpindahan wewenang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Faridah, 2019). Data MUI menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal dari UMKM selama 2008 - 2019 mencapai 8.000 permohonan produk dari 870 produsen (El Razy, 2019). Masa berlaku UU Jaminan Produk Halal teramat singkat karena digantikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Aturan terbaru ini, pasal mengenai keharusan mengurus sertifikat halal diubah menjadi proses pengurusannya merupakan atas inisiasi pemohon. Hasil temuan Lutfi (2020), terdapat perbedaan mendasar antara UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja mengenai pengurusan sertifikat halal. Pada UU Jaminan Produk Halal, pengurusan sertifikat halal adalah kewajiban, sedangkan pada UU Cipta Kerja adalah atas dasar inisiatif pelaku usaha mikro dan kecil.

Perubahan pengurusan sertifikat halal yang dituangkan dalam materi UU Cipta Kerja tentu berpengaruh pada minat pelaku usaha kuliner dalam pengurusan sertifikat halal. Saat masih merujuk pada UU Jaminan Produk Halal saja masih banyak pelaku usaha keberatan mengurusnya karena biaya tidak terjangkau dan proses pengurusan yang cukup lama (Barokah dan Sari, 2019). Melalui ketentuan dalam UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal bagi UMKM dan prosesnya tidak seluruhnya dibawah MUI, melainkan dapat dilakukan Lembaga Penyelia Halal (LPH) dari organisasi Islam dan perguruan tinggi negeri (Katadata.co, 2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan penggerak perekonomian lokal (Karim, 2019). BUMDes dibangun atas inisiatif dari masyarakat, serta mendasarkan perencanaan dan pembentukannya menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang lebih dasar lagi, yaitu member base dan *self help* (Ramadana dalam Karim, 2019).

Pemerintah Desa Sokawera mendirikan BUMDes Mutiara Soka, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama sekali yang memiliki usaha bidang kuliner. Sebagian besar pelaku usaha bidang kuliner belum memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha yang bermitra dengan BUMDes Mutiara Soka belum melakukan pengurusan sertifikat halal karena permasalahan akses, biaya dan proses yang lama. Alasan ini juga ditemukan dalam penelitian Barokah dan Sari (2019) bahwa biaya yang tinggi dan proses yang rumit dan lama menjadikan pelaku UMKM belum melakukan pengurusan sertifikat halal. Peran BUMDes Mutiara Soka merupakan sebagai pihak distributor dan membantu pelaku usaha mitra untuk melakukan sertifikasi halal secara kolektif. Hal ini tentunya membantu sekali terhadap mitra-mitra yang bergabung dalam BUMDes. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pemahaman mitra kerja BUMDes Mutiara Soka, Purbalingga, mengenai sertifikasi halal. Kedua, penelitian ini juga untuk mengetahui minat mitra kerja BUMDes Mutiara Soka untuk mengurus sertifikat halal pasca ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

utamanya pada Pasal 48. Terakhir adalah untuk mengetahui sejauh mana lembaga yang berwenang mengurus sertifikasi halal melakukan sosialisasi.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode campuran atau metode gabungan. Metode campuran atau metode gabungan adalah metode penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih valid atau terbukti (Ulandari dkk, 2019). Menurut Firda, Yurdakul dan Ersoy dalam Sahin (2019) mixed method atau metode campuran didasarkan pada paradigma pragmatis dan transformatif untuk menyeimbangkan batasan yang melekat antara metode kualitatif dan kuantitatif. Creswell (2012) dalam Sahin (2019) mengungkapkan metode campuran dapat memberikan pemahaman akan permasalahan penelitian yang lebih baik daripada menggunakan satu metode saja.


Model metode campuran yang digunakan adalah *sequential explanatory*. Berdasarkan Hermawan (2019 : 162) metode campuran model *sequential explanatory* adalah metode penelitian gabungan yang menggabungkan dua metode yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dengan penelitian menggunakan metode kuantitatif pada tahap pertama dan metode kualitatif digunakan pada tahap kedua untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan. Deetz dalam Senjaya (2018) mengungkapkan metode investigasi yang berbeda memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang berbeda dan untuk alasan yang berbeda. Subjek penelitian ini merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi mitra kerja BUMDes Mutiara Soka. Mitra kerja tersebut diantaranya merupakan supplier beras, pelaku usaha kecil dan pengurus BUMDes. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh mitra kerja atau mitra unit bisnis yang tergabung bekerjasama dengan BUMDes Mutiara Soka, berjumlah 4 (empat) orang sebagai responden dan informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan jumlah responden dan informan, yaitu 4 (empat) orang. Model *sequential explanatory* dilakukan dengan mengerjakan kuesioner dilakukan bersama di Desa Sokawera, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Dokumentasi dengan menyalin Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengambilan gambar kegiatan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori *analytical hierarchy process* (AHP). Menurut Utama dalam Dzulhaq (2019), Analytic Hierarchy Process (AHP) didasarkan pada konsep pengambilan keputusan multi-kriteria (banyak kriteria). Perbandingan beberapa standar (tingkat kepentingan) terutama menekankan konsep AHP sebagai metode penentuan/keputusan, yang menggabungkan prinsip subjektivitas dan objektivitas para pembuat DSS atau pengambilan keputusan mereka. Menurut Azza dan Dores (2018), AHP adalah teori pengukuran umum yang digunakan untuk menemukan skala rasio dari perbandingan berpasangan diskrit dan

kontinu. Pratiwi dalam Dzulhaq (2019) mengungkapkan bahwa AHP merupakan teknik pengambilan keputusan/optimasi multivariat untuk analisis kebijakan. Intinya, proses hierarki analitik adalah model pengambilan keputusan yang komprehensif dengan perhitungan kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Veza dalam Azza dan Dores (2018), AHP membagi masalah multi-faktor atau multi-kriteria yang kompleks ke dalam struktur hierarkis. Struktur hierarki didefinisikan sebagai representasi dari masalah yang kompleks dalam struktur bertingkat, di mana tingkat pertama adalah tujuan, kemudian tingkat faktor, standar, sub-standar, dll, hingga tingkat akhir alternatif. Melalui struktur hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat dideskripsikan secara berkelompok, kemudian diorganisasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan agar masalah tersebut lebih terstruktur dan sistematis. Darmanto dalam Azza dan Dores (2018) menjelaskan tahapan dalam AHP adalah sebagai berikut :

1. Definisikan masalah dan tentukan solusi yang diinginkan.
2. Buat struktur hierarki yang dimulai dengan tujuan umum, diikuti dengan kriteria-kriteria dan opsi alternatif pilihan. Contoh struktur hierarki yang digunakan dalam penelitian ini di Gambar :



Gambar 1 Hierarki AHP

3. Buat matriks perbandingan berpasangan untuk menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria menyeluruh. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan pengambil keputusan ketika menilai pentingnya suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.

Tabel 1 Matriks Perbandingan Antar Kriteria

| | Kriteria 1 | Kriteria 2 | Kriteria 3 | Kriteria 4 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kriteria 1 | 1 | | | |
| Kriteria 2 | | 1 | | |
| Kriteria 3 | | | 1 | |
| Kriteria 4 | | | | 1 |
| Jumlah | | | | |

Tabel 2 Matriks Alternatif Berdasarkan Kriteria-n

| | Alternatif 1 | Alternatif 2 |
|--------------|--------------|--------------|
| Alternatif 1 | 1 | |
| Alternatif 2 | | 1 |
| Jumlah | | |

Tabel 3 Indikator Tingkat Kepentingan

| Tingkat Kepentingan | Keterangan |
|---------------------|---|
| 1 | Keduanya sama penting |
| 3 | Satu elemen sedikit lebih penting daripada yang lain |
| 5 | Satu elemen lebih penting daripada yang lain |
| 7 | Satu elemen lebih mutlak penting daripada elemen lain. |
| 9 | Satu elemen mutlak penting daripada elemen lain. |
| 2, 4, 6, 8 | Nilainya berada diantara dua nilai pertimbangan yang berdekatan |

4. Normalisasi data dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang cocok dengan nilai total setiap kolom.
5. Hitung nilai vektor eigen dan periksa konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) harus diulang. Nilai vektor eigen yang dimaksud adalah nilai vektor eigen maksimum yang diperoleh.

Rumus menghitung vektor eigen :

$$EV = \Sigma \text{baris} / \text{kolom}$$

Keterangan :

- a. EV adalah *eigen vector* atau vektor eigen
 - b. Σ baris adalah jumlah baris
 - c. Kolom yang dimaksud adalah jumlah kolom untuk membagi jumlah baris
6. Ulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.
 7. Hitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai vektor eigen/bobot setiap elemen. Hasilnya adalah tiap nilai prioritas baris

ditambahkan, kemudian hasilnya dibagi dengan setiap nilai prioritas kriteria

$$\lambda_{\max} = \sum \lambda$$

sebanyak $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ (Haryanto, 2018). Hitung nilai lamda maksimum dengan rumus :

Keterangan :

- a. λ_{\max} adalah jumlah lamda maksimal
 - b. \sum adalah jumlah dari bobot kriteria dikalikan dengan nilai rata-rata vektor eigen.
 - c. n adalah jumlah objek (kriteria)
8. Periksa konsistensi hierarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,1$ maka penilaian harus diulang kembali. Menghitung nilai indeks konsistensi dengan rumus :

Keterangan :

$$CI = \lambda_{\max} - n / n-1$$

- a. CI adalah indeks konsistensi
 - b. λ_{\max} adalah jumlah lamda maksimal
 - c. n adalah jumlah objek (kriteria)
9. Hitung rasio konsistensi dengan rumus :

$$CR = CI / RI$$

Keterangan :

- a. CR adalah rasio konsistensi
 - b. CI adalah indeks konsistensi
 - c. RI adalah nilai indeks random
10. RI ialah nilai indeks random yang ada di tabel berikut

Tabel 4 Indeks Random

| Ukuran Matriks | Konsistensi Acak | |
|----------------|---------------------------|---|
| Ordo Matriks | <i>Random Consistency</i> | |
| 1 | 0,00 | maka nilai konsisten kriteria Jika $CR \geq$ tidak dalam yang tidak nilai |
| 2 | 0,00 | |
| 3 | 0,58 | |
| 4 | 0,90 | |
| 5 | 1,12 | |
| 6 | 1,24 | |
| 7 | 1,32 | |
| 8 | 1,41 | |
| 9 | 1,45 | |
| 10 | 1,49 | |

11. Jika $CR < 0,1$, perbandingan berpasangan pada matriks yang diberikan. Jika $CR < 0,1$, maka nilai perbandingan berpasangan konsisten pada matriks kriteria diberikan.. Jika konsisten, maka

matriks berpasangan harus diulang pada unsur kriteria maupun alternatif (Haryanto, 2018).

12. Susun matriks baris antara alternatif dengan kriteria menjadi suatu matriks baru.
13. Nilai akhir merupakan prioritas global sebagai nilai yang digunakan oleh pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang tertinggi.

Tabel 5 Matriks Perbandingan Kriteria dan Alternatif berdasarkan Kriteria

| | K1 | K2 | K3 | K4 | Σ | Rangking |
|----|----|----|----|----|----------|----------|
| A1 | | | | | | |
| A2 | | | | | | |

Hasil dan Pembahasan

1. Data Hasil Kuesioner

Hasil analisis preferensi gabungan dari empat orang responden menunjukkan : Kriteria “Kepastian regulasi pemerintah” 1/3 lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Kriteria “Mekanisme lebih mudah” sama pentingnya dengan “Produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal”, dan kriteria “Waktu yang diperlukan singkat” nilainya tiga kali lebih penting dibandingkan dengan kriteria lainnya. Maka matriks perbandingan hasil preferensi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Matriks Kriteria Berpasangan

Tabel 6 Matriks Kriteria Berpasangan

| No | Kriteria | Kode | K1 | K2 | K3 | K4 |
|-------|--|------|----|-------|-------|-------|
| 1 | Kepastian regulasi pemerintah | K1 | 1 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 2 | Mekanisme lebih mudah | K2 | 3 | 1 | 1 | 0,333 |
| 3 | Produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal | K3 | 3 | 1 | 1 | 0,333 |
| 4 | Waktu yang diperlukan singkat | K4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Total | | | 10 | 5,33 | 5,33 | 2 |

b. Matriks Normalisasi Kriteria

Tabel 7 Matriks Normalisasi Kriteria.

| No | Kriteria | Kode | K1 | K2 | K3 | K4 |
|----|----------|------|----|----|----|----|
|----|----------|------|----|----|----|----|

| | | | | | | |
|-------|--|----|-----|-------|-------|-------|
| 1 | Kepastian regulasi pemerintah | K1 | 0,1 | 0,063 | 0,063 | 0,167 |
| 2 | Mekanisme lebih mudah | K2 | 0,3 | 0,188 | 0,188 | 0,167 |
| 3 | Produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal | K3 | 0,3 | 0,188 | 0,188 | 0,167 |
| 4 | Waktu yang diperlukan singkat | K4 | 0,3 | 0,563 | 0,563 | 0,5 |
| Total | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

c. Bobot perbandingan kriteria berpasangan

Menghitung bobot perbandingan kriteria berpasangan dapat juga dengan menggunakan rumus rata-rata dari baris matriks normalisasi kriteria.

$$EV = \Sigma \text{baris} / \text{kolom}$$

Hasil dari perhitungan bobot perbandingan kriteria berpasangan atau vektor eigen tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Perhitungan Bobot Perbandingan Kriteria Berpasangan/Vektor Eigen.

| No | Kode | K1 | K2 | K3 | K4 | Bobot/EV |
|----|------|-----|-------|-------|-------|----------|
| 1 | K1 | 0,1 | 0,063 | 0,063 | 0,167 | 0,0979 |
| 2 | K2 | 0,3 | 0,188 | 0,188 | 0,167 | 0,2104 |
| 3 | K3 | 0,3 | 0,188 | 0,188 | 0,167 | 0,2104 |
| 4 | K4 | 0,3 | 0,563 | 0,563 | 0,5 | 0,4813 |

d. Menghitung total dikalikan dengan bobot

Tabel 9 Perhitungan Total Kriteria Berpasangan Dikalikan Dengan Bobot/Vektor Eigen

| Kode | Total | Bobot | Hasil |
|------|-------|--------|--------|
| K1 | 10 | 0,0979 | 0,979 |
| K2 | 5,33 | 0,2104 | 1,1222 |
| K3 | 5,33 | 0,2104 | 1,1222 |
| K4 | 2 | 0,4813 | 0,9625 |

e. Menghitung nilai lamda/bobot/ vektor eigen maksimum kriteria.

Menghitung nilai lamda/bobot/ vektor eigen maksimum dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai total dikalikan bobot, maka menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\lambda_{\max} = \sum \lambda$$

Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 \\ &= 0.9792 + 1.1222 + 1.1222 + 0.9625 \\ &= 4,186 \end{aligned}$$

Maka didapatkan λ_{\max} -nya adalah 4,186

f. Uji Indeks Konsistensi Kriteria

Untuk menguji indeks konsistensi dengan rumus ini :

$$CI = \lambda_{\max} - n / n-1$$

Dengan jumlah kriteria 4 (empat), maka n adalah 4 (empat) dan λ_{\max} -nya adalah 4,186, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} CI &= (4,186 - 4) / (4 - 1) \\ &= 0,186 / 3 \\ &= 0,0620 \end{aligned}$$

Maka hasil perhitungan untuk indeks konsistensi dari data diatas adalah 0,0620.

g. Uji Rasio Konsistensi Kriteria

Untuk mengetahui hasil uji rasio konsistensi dari data diatas, peneliti menggunakan rumus ini :

$$CR = CI / RI$$

Untuk mengetahui nilai RI dapat dilihat pada tabel 3.1, yang didapatkan hasil 0,90 karena nilai ordo matriknya adalah 4 (empat) atau disamakan dengan jumlah kriteria yang diujikan. Hasil dari penggunaan rumus rasio konsistensi, dengan menggunakan nilai CI = 0,0620 dan nilai RI = 0,90 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} CR &= CI / RI \\ &= 0,0620 / 0,90 \\ &= 0,0689 \end{aligned}$$

Berpedoman pada Haryanto (2018), jika nilai $CR < 0,1$, maka nilai perbandingan berpasangan konsisten pada matriks kriteria yang diberikan. Jika $CR \geq 0,1$, maka nilai perbandingan berpasangan tidak konsisten dalam matriks kriteria yang diberikan. Jadi jika tidak konsisten maka nilai pada matriks berpasangan untuk kriteria dan elemen alternatif harus diulang.

Perhitungan peneliti menghasilkan $CR = 0,0689$ yang artinya nilai $CR < 0,1$, maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria dinyatakan konsisten. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kriteria terpenting untuk mendapatkan sertifikat halal bagi mitra

BUMDES Mutiara Soka adalah sebagai berikut:

- 1) "Kepastian regulasi pemerintah" dengan bobot 0,0979 atau 9,79%
- 2) "Mekanisme lebih mudah" dengan bobot 0,21042 atau 21,04%
- 3) "Produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal" dengan bobot 0,21042 atau 21,04%
- 4) "Waktu yang diperlukan lebih singkat" dengan bobot 0,48125 atau 48,13%

h. Uji terhadap alternatif

Menggunakan metode yang sama seperti ketika menguji terhadap kriteria, peneliti menguji alternatif. Hasilnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kriteria K1 : "Kepastian Regulasi Pemerintah"

Tabel 10 Uji Alternatif Terhadap Kriteria K1.

| No | Alternatif | Kode | A1 | A2 |
|-------|----------------|------|-------|----|
| 1 | Berminat | A1 | 1 | 3 |
| 2 | Tidak berminat | A2 | 0,333 | 1 |
| Total | | | 1,333 | 4 |

- a) Normalisasi alternatif berdasarkan kriteria dan mencari bobot

Tabel 11 Hasil Normalisasi Alternatif Berdasarkan Kriteria Dan Mencari Bobot/ Vektor Eigen K1

| No | Kode | A1 | A2 | Bobot (EV) |
|--------|------|------|------|------------|
| 1 | A1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | A2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Jumlah | | 1 | 1 | |

- b) Total dikalikan Bobot

Tabel 12 Total Dikalikan Bobot K1

| Kode | Bobot | Total | Hasil |
|------|-------|-------|-------|
| A1 | 0,75 | 1,333 | 1 |
| A2 | 0,25 | 4 | 1 |

- c) Mencari λ_{max}

$$\begin{aligned} \lambda_{max} &= \sum \lambda \\ &= \lambda_1 + \lambda_2 \\ &= 1 + 1 \\ \lambda_{max} &= 2 \end{aligned}$$

- d) Uji konsistensi

$$\begin{aligned} CI &= \lambda_{max} - n / n-1 \quad n = 2 \\ \lambda_{max} &= 2 \\ CI &= (2 - 2) / (2 - 1) \end{aligned}$$

$$CI = 0$$

e) Uji rasio konsistensi

$$CR = CI / RI$$

$$CI = 0$$

RI ditentukan ordo matriksnya dari banyaknya n kemudian dicocokkan dengan Tabel Indeks Random. Jumlah n adalah 2, maka nilai RI-nya adalah 0,00.

$$CR = 0 / 0$$

CR = 0, maka dianggap konsisten.

Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka persentase urutan prioritas untuk kriteria ini adalah :

(1) "Berminat" dengan persentase 75 % atau 0,75.

(2) "Tidak berminat" dengan persentase 25% atau 0,25.

2) Kriteria K2 : "Mekanisme lebih mudah"

Tabel 13 Uji Alternatif Terhadap Kriteria K2

| No | Alternatif | Kode | A1 | A2 |
|-------|----------------|------|-------|----|
| 1 | Berminat | A1 | 1 | 3 |
| 2 | Tidak berminat | A2 | 0,333 | 1 |
| Total | | | 1,333 | 4 |

a) Normalisasi alternatif berdasarkan kriteria

Tabel 14 Normalisasi Alternatif Berdasarkan Kriteria dan Mencari Bobot K2.

| No | Kode | A1 | A2 | Bobot (EV) |
|--------|------|------|------|------------|
| 1 | A1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | A2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Jumlah | | 1 | 1 | |

b) Total dikalikan Bobot

Tabel 15 Total dikalikan bobot K2

| Kode | Bobot | Total | Hasil |
|------|-------|-------|-------|
| A1 | 0,75 | 1,333 | 1 |
| A2 | 0,25 | 4 | 1 |

c) Mencari λ_{max}

$$\lambda_{max} = \Sigma \lambda$$

$$= \lambda_1 + \lambda_2$$

$$= 1 + 1$$

$$\lambda_{max} = 2$$

d) Uji konsistensi

$$CI = \lambda_{max} - n / n - 1 \quad n = 2$$

$$\lambda_{\max} = 2$$

$$CI = (2 - 2) / (2 - 1)$$

$$CI = 0$$

e) Uji rasio konsistensi $CR = CI / RI$

$$CI = 0$$

RI ditentukan ordo matriksnya dari banyaknya n kemudian dicocokkan dengan Tabel Indeks Random. Jumlah n adalah 2, maka nilai RI-nya adalah 0,00.

$$CR = 0 / 0$$

$CR = 0$, maka dianggap konsisten.

Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka persentase urutan prioritas untuk kriteria ini adalah :

(1) "Berminat" dengan persentase 75 % atau 0,75.

(2) "Tidak berminat" dengan persentase 25% atau 0,25.

3) Kriteria K3 : "Produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal"

Tabel 16 Uji alternatif terhadap kriteria K3

| No | Alternatif | Kode | A1 | A2 |
|-------|----------------|------|-------|----|
| 1 | Berminat | A1 | 1 | 3 |
| 2 | Tidak berminat | A2 | 0,333 | 1 |
| Total | | | 1,333 | 4 |

a) Normalisasi alternatif berdasarkan kriteria

Tabel 17 Normalisasi Alternatif Berdasarkan Kriteria dan Mencari Bobot K3

| No | Kode | A1 | A2 | Bobot (EV) |
|--------|------|------|------|------------|
| 1 | A1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | A2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Jumlah | | 1 | 1 | |

b) Total dikalikan Bobot

Tabel 18 Total Dikalikan Bobot K3

| Kode | Bobot | Total | Hasil |
|------|-------|-------|-------|
| A1 | 0,75 | 1,333 | 1 |
| A2 | 0,25 | 4 | 1 |

c) Mencari λ_{\max}

$$\lambda_{\max} = \Sigma \lambda$$

$$= \lambda_1 + \lambda_2$$

$$= 1 + 1$$

$$\lambda_{\max} = 2$$

d) Uji konsistensi

$$CI = \lambda_{\max} - n / n - 1 \quad n = 2$$

$$\lambda_{\max} = 2$$

$$CI = (2 - 2) / (2 - 1)$$

$$CI = 0$$

e) Uji rasio konsistensi $CR = CI / RI$

$$CI = 0$$

RI ditentukan ordo matriksnya dari banyaknya n kemudian dicocokkan dengan Tabel Indeks Random. Jumlah n adalah 2, maka nilai RI-nya adalah 0,00. $CR = 0 / 0$

$CR = 0$, maka dianggap konsisten.

Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka persentase urutan prioritas untuk kriteria ini adalah :

(1) "Berminat" dengan persentase 75 % atau 0,75.

(2) "Tidak berminat" dengan persentase 25% atau 0,25.

4) Kriteria K4 : "Waktu yang diperlukan lebih singkat"

Tabel 19 Uji Alternatif Terhadap Kriteria K4

| No | Alternatif | Kode | A1 | A2 |
|-------|----------------|------|-------|----|
| 1 | Berminat | A1 | 1 | 3 |
| 2 | Tidak berminat | A2 | 0,333 | 1 |
| Total | | | 1,333 | 4 |

a) Normalisasi alternatif berdasarkan kriteria

Tabel 20 Normalisasi Alternatif Berdasarkan Kriteria dan Mencari Bobot K4.

| No | Kode | A1 | A2 | Bobot (EV) |
|--------|------|------|------|------------|
| 1 | A1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | A2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Jumlah | | 1 | 1 | |

b) Total dikalikan Bobot

Tabel 21 Total Dikalikan Bobot K4

| Kode | Bobot | Total | Hasil |
|------|-------|-------|-------|
| A1 | 0,75 | 1,333 | 1 |
| A2 | 0,25 | 4 | 1 |

c) Mencari λ_{max}

$$\lambda_{max} = \Sigma \lambda$$

$$= \lambda_1 + \lambda_2$$

$$= 1 + 1$$

$$\lambda_{max} = 2$$

d) Uji konsistensi

$$CI = \lambda_{max} - n / n - 1 \quad n = 2$$

$$\lambda_{max} = 2$$

$$CI = (2 - 2) / (2 - 1)$$

$$CI = 0$$

e) Uji rasio konsistensi

$$CR = CI / RI \quad CI = 0$$

RI ditentukan ordo matriksnya dari banyaknya n kemudian dicocokkan dengan Tabel Indeks Random. Jumlah n adalah 2, maka nilai RI-nya adalah 0,00. $CR = 0 / 0$

$$CR = 0, \text{ maka dianggap konsisten.}$$

2. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan keempat informan yaitu Yulianti, Uswatun Chasanah, Ary Dwi Cahyanto dan Joko Irfan dapat diringkas sebagai yaitu: hasil wawancara dengan Yulianti menyatakan semua kriteria sama pentingnya. Baginya masing-masing kriteria masih mampu saling melengkapi karena masih dalam satu mekanisme. Tentunya dari jawabannya atas wawancara tersebut selaras dengan isi kuesionernya. Hasil berbeda disampaikan oleh Uswatun Chasanah mengenai kriteria didalam kuesioner. Meskipun berpendapat sama dengan Yulianti bahwa masing-masing kriteria sama-sama penting, tetapi menurut pendapatnya ada paling tidak kelebihan di masing-masing kriteria sehingga perlu ditentukan, prioritasnya. Alasannya adalah sebagai pelaku usaha tentunya menginginkan aturan itu yang ringan-ringan saja dan hasilnya ada. Namun, untuk angka prioritasnya dalam kuesioner disamakan semua.

Jawaban informan Ary Dwi Cahyanto dan Joko Irfan senada dengan Uswatun Chasanah. Bagi Ary, panggilan akrab Ary Dwi Cahyanto, terdapat kriteria-kriteria yang bila dibandingkan satu sama lain tentu lebih penting, bahkan mutlak. Hal ini dia tunjukkan lewat jawabannya di kuesioner. Jawaban serupa disampaikan oleh Joko Irfan. Namun, angka prioritas mereka berbeda dimana Joko tidak sampai memberikan jawaban mutlak bahwa satu kriteria mutlak lebih penting daripada kriteria lain. Kedua responden tersebut memberikan jawaban wawancara dengan alasan yang sama yaitu lebih mengutamakan kemudahan.

Hasil tersebut bisa dianggap konsisten antara kuesioner dengan jawaban wawancara. Namun, untuk mempertegas hingga muncul angka pasti prioritas antar kriteria, maka peneliti mencoba menghitung berdasarkan jumlah jawaban kuesioner, yang dikalikan dengan angka prioritas, kemudian hasilnya diakar pangkat sebanyak jumlah kriteria. Hasilnya berupa pecahan desimal yang kemudian dibulatkan ke angka terdekat sehingga ditemukan bahwa terdapat kriteria yang memang sama penting dan terdapat kriteria yang mutlak lebih penting daripada yang lain.

Jawaban untuk alternatif berdasarkan kriteria dalam kuesioner ini sama. Keempat responden menyatakan berminat untuk melakukan pengurusan sertifikat halal. Namun, angka prioritas keempatnya berbeda sehingga diperlukan kalkulasi atas jawaban mereka. Cara yang digunakan untuk kalkulasi jawaban tersebut serupa dengan kalkulasi pada kriteria. Sedikit masukan atau saran pernyataan dari informan Yulianti kepada lembaga yang berwenang mengurus sertifikat halal adalah memperbanyak sosialisasi mengenai sertifikat halal.

Pernyataan responden tersebut didasarkan pada inisiatifnya sebagai pengurus BUMDes juga yang menginginkan agar nantinya BUMDes Mutiara Soka juga menjadi jembatan untuk pengurusan sertifikat halal bagi mitra kerja UMKM di desa Sokawera. Hal tersebut tentunya akan mempermudah kalangan UMKM di desa tersebut mendapatkan akses pengurusan sertifikat halal.

Pernyataan lain terkait pemahaman para informan terhadap sertifikasi halal adalah memahami bahwa halal-haramnya suatu produk yang dikonsumsi adalah bagian dari agama mereka. Tentunya suatu produk dinilai halal secara legal atau sah dalam hukum bisa dilihat dari cap halal yang ada pada kemasan produk tersebut, menurut Yulianti. Para informan juga menyatakan bahwa mereka berminat untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk mereka. Pernyataan ini juga menjadi landasan bahwa terjadi peningkatan minat dari yang semula benar-benar nol, atau tidak berminat sama sekali. Untuk membahas terkait minat ini ada perhitungannya juga pada bagian uji alternatif terhadap kriteria.

Pembahasan dari hasil-hasil data penelitian diatas diawali dengan membahas pemilihan kriteria yang digunakan dalam kuesioner yang berkaitan dengan kriteria-kriteria pengurusan sertifikat halal dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal sebagai UU Cipta Kerja. Salah satu poin yang direvisi oleh UU Cipta Kerja adalah pencantuman pasal 4A yang mendefinisikan kewajiban halal pada UMKM sebagai berikut:

1. dapat Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.
2. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pasal tersebut dimaknai bahwa klausula di dalam UU Cipta Kerja memberikan peluang bagi usaha mikro dan kecil untuk memenuhi kewajibannya memperoleh sertifikat halal dengan deklarasi pelaku ekonomi. Namun deklarasi halal oleh para pengusaha mikro dan kecil ini terbatas pada standar yang ditetapkan oleh BPJPH (Mahfudh dkk, 2021).


Melihat peraturan yang terbaru tersebut, maka “Kepastian regulasi Pemerintah” dijadikan sebagai kriteria pertama dalam kuesioner penelitian ini karena dalam sejarah pengurusan sertifikat halal peraturan sebelum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak memiliki ketegasan. Hal ini ditandai dengan sifatnya yang *voluntarily* atau kesukarelaan dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat (Faridah, 2019). Pasca UU Jaminan Produk Halal yang kemudian direvisi didalam Pasal 48 UU Cipta Kerja, kepastian regulasi pemerintah diperkuat dengan legitimasi hukum yang tegas (Kemenag, 2020). Menurut Lutfi (2020), ada 22 pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, 2 elemen baru ditambahkan. Semuanya memuat ketentuan terkait usaha sertifikasi halal. Proses

bisnis sertifikasi halal, kerjasama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal, pengawas halal, partisipasi masyarakat, sertifikat halal, label halal, pernyataan sepihak/ deklarasi dan sanksi administratif.

Kriteria kedua yaitu “Mekanisme lebih mudah” mengacu pada pernyataan Lutfi (2020) yaitu UU Cipta Kerja memberikan penyederhanaan perizinan usaha dan proses bisnis. Dalam hal penjaminan mutu produk halal, undang-undang tersebut memiliki banyak arti, antara lain mempercepat penyediaan layanan sertifikasi halal, menyediakan pendanaan sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, menyiapkan kewenangan, kepastian hukum, dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia. “Mekanisme lebih mudah” mengacu pada Penyederhanaan izin usaha dan proses bisnis untuk mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia.


Saparie (2020), pejabat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Jawa Tengah, menyatakan UU Cipta Kerja mmenyebutkan sertifikasi halal untuk UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang sebelumnya sudah melalui proses produk halal (PPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam peraturan tersebut, pelaku UMKM tidak perlu membayar biaya sertifikasi halal. Sebagai gambaran kemudahan mekanisme yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini adalah perbandingan mekanisme sejak aturan sebelum UU Jaminan Produk Halal, pasca UU Jaminan Produk Halal dan pasca UU Cipta Kerja yaitu sebagai berikut :

Sebelum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal :




Gambar Mekanisme sertifikasi halal sebelum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasca Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal




Gambar Mekanisme sertifikasi halal pasca Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.

Pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :



Gambar Mekanisme sertifikasi halal pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (halalmui.org)

Gambar ini diambil dari situs resmi LPPOM MUI yang merupakan kepanjangan tangan MUI untuk hal-hal pengurusan sertifikat halal. Menurut peneliti, gambar tersebut dapat dibuat lebih sederhana lagi oleh peneliti dalam bagan atau gambar sebagai berikut :



Gambar Mekanisme sertifikasi halal pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disederhanakan)

Kemudian pada kriteria ketiga, yaitu “Produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal” merupakan tujuan akhir dari pengurusan sertifikat halal. Artinya bagi produsen atau pelaku usaha tentunya menginginkan produk mereka memiliki sertifikat halal yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang jelas. Adapun untuk kriteria keempat adalah “Waktu yang diperlukan lebih singkat”. Lutfi dan Saparie (2020) menyatakan bahwa waktu untuk pengurusan sertifikat halal berdasarkan UU Cipta Kerja adalah 21 hari kerja. Bila dibandingkan aturan sebelumnya yang memakan waktu 92 - 107 hari kerja, tentunya kriteria keempat ini dapat menarik minat UMKM agar melakukan pengurusan sertifikat halal.

Menurut Saparie (2020), proses sertifikasi halal dibagi menjadi beberapa

bagian dengan waktu sebagai berikut: 15 hari untuk pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 3 (tiga) hari untuk sidang fatwa MUI dan sisanya untuk tahap selanjutnya, seperti hal-hal administrasi. Menurut LPH tentu akan memiliki tambahan tanggung jawab, tapi jika jumlah LPH terus ditambah maka tanggung jawab tersebut akan terbagi atau berkurang. Dari pendapat-pendapat di atas, maka kriteria-kriteria yang ada dalam kuesioner sudah sesuai dengan substansi yang ada pada Pasal 48 UU Cipta Kerja, yaitu : Kepastian regulasi Pemerintah, mekanisme lebih mudah, produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat.

Didalam kuesioner terdapat empat kriteria berdasarkan Pasal 48 UU Cipta Kerja yang mengubah substansi 22 Pasal pada UU JPH. Kemudian terdapat dua alternatif yang dibuat berdasarkan masing-masing kriteria sehingga pengisian lebih berimbang antara kriteria dan alternatif. Pengerjaan kuesioner dilakukan sebelum wawancara. Terdapat empat responden yang mewakili mitra kerja BUMDes Mutiara Soka, dua orang merupakan supplier beras, yang produknya dikemas kembali menjadi "Beras Soka" dan lainnya adalah pengurus BUMDes yang juga menjadi pengelola usaha BUMDes "Enaknya Diungkep", yaitu usaha ayam dan bebek unkep. Hasil dari keempat responden adalah sebagai berikut : Kriteria "Kepastian regulasi pemerintah" 1/3 lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Kriteria "Mekanisme lebih mudah" sama pentingnya dengan "Produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal", dan kriteria "Waktu yang diperlukan singkat" nilainya tiga kali lebih penting dibandingkan dengan kriteria lainnya. Interpretasi jawaban masing-masing responden ini dilakukan dengan wawancara dan kalkulasi rata-rata hasil kuesioner.

Pembahasan selanjutnya mengenai perhitungan dari uji indeks konsistensi (CI) dan uji rasio konsistensi (CR) dari teori *analytical hierarchy process* (AHP). Kedua hal tersebut masih dalam satu rangkaian pengolahan data dari matriks kriteria dan alternatif berdasarkan kriteria. Rangkaian pengolahan data diawali dengan membuat matriks kriteria berpasangan. Matriks kriteria berpasangan dibuat dengan memasang antar kriteria, maka dari itu bila kriteria yang sama bertemu atau dipasangkan nilainya satu karena tidak ada yang lebih penting atau sama nilainya. Pengisian kolom (*column*) dan baris (*row*) disesuaikan dengan angka kepentingan prioritasnya. Misalkan, kriteria "Waktu yang diperlukan singkat" atau K4 nilainya tiga kali lebih penting dibandingkan kriteria "Kepastian regulasi Pemerintah" atau K1, maka yang diisi tiga adalah baris K4 dan kolom K1. Untuk baris K1 dan kolom K4 diisikan nilai yang berbanding terbalik dengan nilai yang diisikan pada baris K4 dan kolom K1, yaitu 1/3. Pengisian yang lain dilakukan dengan cara yang sama seterusnya. Matriks kriteria berpasangan dapat dilihat pada Tabel matriks kriteria berpasangan.

Bila matriks kriteria berpasangan sudah selesai dan ditotalkan, langkah selanjutnya adalah normalisasi kriteria berpasangan dan mencari bobot prioritas atau vektor eigen (EV). Normalisasi kriteria berpasangan adalah dengan membagi

skala prioritas dari hasil matriks kriteria berpasangan dengan jumlah total keseluruhan jumlah per kolom. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. Bila seluruh hasil per kolom dijumlahkan maka hasilnya bernilai 1 (satu). Untuk mencari bobot prioritas atau vektor eigen adalah dengan membuat rata-rata per baris. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel bobot prioritas. Setelah normalisasi kriteria berpasangan dan mencari bobot atau vektor eigen, maka langkah selanjutnya adalah mencari lamda maksimal. Lamda maksimal dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara total dari matriks kriteria berpasangan dengan bobot atau vektor eigen. Total perkriteria dikalikan dengan bobot kriterianya, maka hasil perkalian antara total dengan bobot dapat dilihat pada Tabel. Selanjutnya dari tabel tersebut tinggal dijumlahkan agar diketahui jumlah lamda maksimalnya, yaitu 4,186.

Setelah mengetahui lamda maksimalnya, peneliti langsung memasukkan variabel-variabel itu ke dalam rumus uji indeks konsistensi. Variabel-variabel yang diketahui untuk uji indeks konsistensi adalah lamda maksimal (λ_{max}) dan n (jumlah kriteria). Seperti dijelaskan sebelumnya hal ini tentunya berpengaruh pada hasil di uji rasio konsistensi. Hasil perhitungan dari uji indeks konsistensi adalah 0,0620. Selanjutnya adalah perhitungan untuk uji rasio konsistensi. Variabel yang sudah diketahui untuk perhitungan rasio konsistensi adalah CI, sedangkan untuk RI dapat dilihat pada tabel indeks random yaitu Tabel 3.5. Ordo matriks pada RI disesuaikan dengan jumlah kriteria, maka untuk RI pada perhitungan kriteria memiliki ordo matriks 4 (empat) yang nilai RI-nya adalah 0,90. Bila dimasukkan ke dalam perhitungan uji rasio konsistensi maka hasilnya adalah 0,0689.

Dalam hal uji rasio konsistensi, jika $CR < 0,1$, maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria dinyatakan konsisten. Jika $CR \geq 0,1$, maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten, maka perhitungan pada matriks berpasangan pada kriteria dan elemen alternatif harus diulang (Haryanto, 2018). Hasil dari perhitungan untuk uji rasio konsistensi kriteria adalah 0,0689 dimana jumlahnya kurang dari 0,1, maka uji rasio konsistensi ini dapat dinyatakan konsisten. Hal selanjutnya dalam teori AHP untuk perhitungan adalah menghitung data dari alternatif berdasarkan kriteria. Data ini untuk merinci keputusan yang diambil dalam alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Perhitungan data ini sama alurnya dengan perhitungan pada kriteria, untuk masing-masing kriteria. Jadi, terdapat pencarian bobot, lamda maksimal, uji indeks konsistensi dan uji rasio konsistensi.

Hasil untuk perhitungan seluruh alternatif berdasarkan kriteria adalah sama, walaupun sudah dihitung juga dengan kalkulasi seperti yang peneliti lakukan pada kalkulasi kriteria. Hasilnya dapat dilihat pada masing-masing tabel uji alternatif terhadap kriteria. Adapun pembahasan untuk perhitungan lamda maksimal, uji indeks konsistensi dan uji rasio konsistensi juga bisa disamakan. Untuk lamda maksimal, didapatkan nilai dua karena penjumlahan dari keseluruhan total dikalikan dengan bobot, yang masing-masing nilainya adalah 1 (satu). Dari perhitungan lamda maksimal ini maka peneliti dapat melanjutkan

untuk perhitungan uji indeks konsistensi (CI)..

Perhitungan uji indeks konsistensi membutuhkan dua variabel dalam rumusnya, yaitu λ_{max} dan n . Untuk nilai n dari perhitungan ini adalah dua, maka didapatkan hasil perhitungan adalah 0,00. Dari hasil CI ini maka dapat dilanjutkan ke perhitungan uji rasio konsistensi (CR). Ordo matriks alternatif adalah 2 (dua). Bila melihat tabel RI di Tabel Indeks Random, maka nilainya adalah 0,00. Kemudian peneliti masukkan ke dalam rumus uji rasio konsistensi maka hasilnya adalah 0,00. Mengacu pada pendapat Haryanto (2018), bila nilai $CR < 0,1$ maka hasil uji rasio konsistensi dapat dinyatakan konsisten. Perhitungan dapat dilanjutkan ke tahap perangkingan atau ke tahap AHP. Masing-masing kriteria memiliki bobot atau vektor eigen, begitu juga dengan masing-masing alternatif berdasarkan kriteria. Bobot masing-masing kriteria dikalikan dengan bobot masing-masing alternatif berdasarkan kriteria, seperti pada Tabel 4.19. Maka dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.19. alternatif "Berminat" adalah pilihan yang baiknya diutamakan, sekaligus mengukur tingkatan minat para responden atau mitra kerja BUMDes Mutiara Soka.

Pembahasan hasil wawancara di mulai dengan membahas jawaban-jawaban dari informan dan ditutup dengan sebuah saran atau masukan dari informan. Hasil wawancara cukup jelas bahwa informan menyatakan berminat untuk mengurus sertifikat halal pasca ditetapkannya aturan yang baru dan jawaban tersebut juga memperkuat jawaban mereka dalam kuesioner. Untuk menanggapi masukan informan terkait sosialisasi lembaga yang berwenang mengurus sertifikasi halal, peneliti menggunakan saran yang berdasarkan penelitian Mahfudh dkk (2021) untuk lembaga berwenang memperbanyak peran LPH dibawah organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Peran LPH dalam sosialisasi diperlukan sebagai kepanjangan tangan dari BPJPH dan MUI di kalangan akar rumput. Jadi, sebuah masukan dari warga desa pelaku UMKM untuk lembaga berwenang yang mengurus sertifikasi halal dan akademisi adalah memperbanyak sosialisasi terkait mekanisme pengurusan sertifikat halal tersebut.

Simpulan

Atas dasar penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Pengaruh Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Minat Sertifikasi Halal di Kalangan Mitra Kerja BUMDes Mutiara Soka, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : Pertama, mitra Kerja BUMDes Mutiara Soka memiliki pemahaman baik terhadap sertifikasi halal pada produk-produk konsumsi ditandai dengan adanya logo halal pada kemasannya.. Kedua, pengaruh Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap minat sertifikasi halal bagi mitra kerja BUMDes Mutiara Soka adalah mampu menaikkan minat untuk pengurusan sertifikat halal terhadap produk usahanya, dari yang sebelumnya tidak mengerti apapun dan tidak berminat sama sekali untuk pengurusan sertifikat halal. Ketiga, lembaga berwenang yang mengurusi sertifikasi halal, yaitu BPJPH dan MUI diharapkan

melakukan lebih banyak sosialisasi terkait pengurusan sertifikat halal dan memperbanyak LPH dari organisasi Islam yang ada di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Darna, N., & Herlina, E. 2018. *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen*. Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen, 5(1), 287-292.
- El-Razy, K. R., & Romli, S. A. 2019. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Farida, I., Sunandar, S., & Aryanto, A. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Tegal*. Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 8(2).
- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*. JHPR 2(2). 68-78
- Fathoni, M. A. 2020. *Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 428-435.
- Faturohman, I. 2019. *Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia*. In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 10, No. 1, pp. 882-893).
- Hakim, R. 2020. *Bank Syariah dan Pengembangan Industri Halal*. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
- Hartati, R. 2019. *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*. Adil: Jurnal Hukum, 10(1).
- Haryanto, K. W., & Sadeyah, S. A. (2018). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier Bahan Baku Pada CV. Sinar Agung Perkasa Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Jurnal SPIRIT, 10(2).
- Mahfudh, N., Ikawati, R., Salamah, N., & Ahda, M. 2021. *Halal assurance system training and its implementation with the Muhammadiyah halal pledge*. Community Empowerment, 6(5), 828-832.
- Mattupuang, A. A. 2018. *Peran Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku')*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mujianto, H. 2019. *Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Ajar Dalam Meningkatkan Minat Dan Motivasi Belajar*. Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian, 5(1), 135-159.
- Parjaman, T., & Akhmad, D. 2019. *Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai "Jalan Tengah" Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(4), 530-548.
- Rijali, A. 2019. *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.
- Sahin, M. D., & Öztürk, G. 2019. *Mixed Method Research: Theoretical Foundations, Designs and Its Use in Educational Research*. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(2), 301-310.
- Wahyurini, S. C., & Trianasari, N. 2020. *Analisis Pengaruh Label halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah*. Jurnal Mitra Manajemen, 4(1),

39-50.

- Wibowo, H. 2018. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Koperasi Berbasis IT*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 3(1), 17-30.
- Hasanah, Uswatun. 2019. *Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Skripsi)*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Hermawan, I. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Karim, A. 2019. *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Nas Media Pustaka, Makassar.
- Mustanir, A. 2019. *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif*.
- Nugroho, E. 2018. *Prinsip-prinsip Menyusun Kuesioner*. Universitas Brawijaya Press.
- Raco, J. 2018. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Rokhmatullah, Agung. 2020. *KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP IMPORTIR DAGING AYAM POTONG DI INDONESIA*.
- Siregar, Olyo Mides. 2019. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat usaha mikro kecil menengah menjadi nasabah pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (studi kasus usaha mikro kecil menengah kecamatan Padangsidempuan Selatan)*. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidempuan.